



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 01, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 368548 Faksimile (0274) 368548

Laman: <http://www.bkad.bantulkab.go.id> Posel: [bkad@bantulkab.go.id](mailto:bkad@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 800/0076

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs web resmi pusat dan daerah;
7. Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
  4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Penasehat, Ketua, pengelola dan pelayanan informasi, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal, 8 Januari 2020

Kepala  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul



Drs. Trisna Manurung, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 197112301996031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 800/0076  
TANGGAL : 8 Januari 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan dalam Tim	Jabatan	Ket.
Penasehat	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Ketua PPID Pembantu	Sekretaris BKAD	
Pengelola dan Pelayanan Informasi	Kasubbag Keuangan dan Aset Kasubag Program Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabid Anggaran Kabid. Akutansi Kabid. Aset Kabid. Perbendaharaan Kabid. Penagihan dan Pemeriksaan Kabid. Pelayanan dan Penetapan	
Dokumen dan Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Kepala  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul

  
Drs. Trisna Manurung, M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 197112301996031002